



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (SP2K)**  
**NOMOR : 199/UN33.9/PM/2017**

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Kustoro Budiarta, M.E. : Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIMED nomor : 033/UN33.KEP/KP/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya dalam SP2K ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Dwi Wahyuni Nurwihastuti, S.Si.,M.Sc. : Dosen FIS dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Tim Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sumber Dana BOPTN dan PNBP berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan nomor : 0634/UN33/KEP/PM/2017 tanggal 01 Juni 2017 selanjutnya dalam SP2K ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**JENIS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan/mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sumber Dana BOPTN dan PNBP dengan judul: "Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengurangan Resiko Bencana Longsor Lahan di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka kabupaten Karo" yang diketuai oleh PIHAK KEDUA dengan masa kerja 6 (enam) bulan, terhitung mulai ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

**PASAL 2**  
**NILAI PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi dana pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sumber Dana BOPTN dan PNBP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 70% yaitu Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayar setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SP2K) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 30% yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan dan salinan laporan penggunaan keuangan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.

### PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan laporan penggunaan dana 70% paling lambat tanggal 20 Oktober 2017.
2. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat paling lambat tanggal 31 Oktober 2017.

### PASAL 4 TEKNIS PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan pegawai yang telah ditetapkan oleh LPM UNIMED sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan.
2. PIHAK KEDUA wajib memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan, ketika pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP2K).
3. PIHAK KEDUA dapat meminta keperluan administrasi yang dibutuhkan ke lapangan melalui pendamping yang telah ditetapkan.
4. PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan pegawai pendamping ke lokasi pengabdian selama kegiatan berlangsung minimal dua kali untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

### PASAL 5 LAPORAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sumber Dana BOPTN dan PNPB kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 6 (enam) eksemplar beserta *softcopy* dalam format *Ms. Office Word* serta mengupload ke website <http://lpm.unimed.ac.id> paling lambat tanggal 03 Nopember 2017.
2. Laporan hasil kegiatan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Dibawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :

DIPA BOPTN Universitas Negeri Medan sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unimed Tahun Anggaran 2017 Nomor :  
000508A/UN33/KU/2017 tanggal 10 Maret 2017

3. PIHAK KEDUA wajib memberikan *softcopy* ringkasan kegiatan dalam bentuk artikel (maksimal 2 halaman) dengan format *Ms. Office Word* kegiatan untuk dijadikan bahan publikasi di *website* UNIMED.
4. Publikasi diwajibkan pada jurnal *online*.

5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada BPPC LPM UNIMED selambat-lambatnya tanggal 3 November 2017

PASAL 6  
SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian laporan hasil kegiatannya, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi :
  - a. Denda sebesar 1% perhari dan maksimum denda sebesar 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP2K).
  - b. Tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat selama dua tahun berikutnya.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 7  
LAIN-LAIN

1. Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP2K) ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri setempat apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Kustoro Budiarta, M.E.  
NIP. 196809141992031002

PIHAK KEDUA



Dr.Dwi Wahyuni Nurwihastuti,S.Si.,M.Sc.  
NIP. 197709242003122002